

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 1768/BRIK-VLK/XI/2023

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)  
b. Sucia Okta Handika (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT DNP Indonesia
2. Alamat Kantor : Jl. Pulogadung No. 16–18 Kav. II H2 dan II H3, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBUI (d/h IUI):
  - No. 197/DJAI/IUT-D5/PMA/VI/89 tanggal 9 Juni 1989
  - No. 530/T/INDUSTRI/1996 tanggal 2 September 1996
  - No. 66/T/INDUSTRI/2001 tanggal 15 Februari 2001b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120205830219 tanggal 1 Agustus 2018 (perubahan ke-14 tanggal 31 Januari 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Percetakan Offset : 201.080.000 m<sup>2</sup>/tahun  
b. Percetakan Rotogravure : 388.553.200 m<sup>2</sup>/tahun  
c. LLDPE Film : 4.913 ton/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Pulogadung No. 16–18 Kav. II H2 dan II H3, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta
7. Pengurus Perusahaan : a. Presiden Direktur : Masayuki Emori  
b. Presiden Komisaris : Tan Pei Ling
8. Nama MR Auditee : Slamet Widodo

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 23 Oktober 2023
- Tempat : Kantor PT DNP Indonesia
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 23 s.d. 25 Oktober 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT DNP Indonesia
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori besar.
  - c. Bahan baku berasal dari pemasok lokal dan impor.
  - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, sementara pasokan kertas impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
  - e. Tidak terdapat penggunaan kertas dari jenis kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi seluruhnya dijual di dalam negeri.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 25 Oktober 2023
- Tempat : Kantor PT DNP Indonesia
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 15 November 2023
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0300 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

##### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120205830219 tanggal 1 Agustus 2018 (perubahan ke-14 tanggal 31 Januari 2023):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT DNP Indonesia</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Pulogadung No. 16-18, Kav. II H2 dan II H3, Kawasan Industri Pulogadung, Desa/Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman : PMA Modal</p> <p>d. Nomor KBLI (a.l.) : 17022 (Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Pulogadung No. 16–18, Kav II H2 dan II H3, Kawasan Industri Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT DNP Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120205830219 tanggal 1 Agustus 2018 (perubahan ke-14 tanggal 31 Januari 2023), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l.) : 17022 (Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton)</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Pulogadung No. 16–18, Kav II H2 dan II H3, Kawasan Industri Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Legalitas Perizinan : NIB dan Izin Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56</p>

		<p>menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT DNP Indonesia (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) PT DNP Indonesia memiliki izin usaha perdagangan yang terakomodasi dalam Izin Perluasan No. 66/T/INDUSTRI/2001 tanggal 15 Februari 2001. Pada diktum ketiga butir 1 disebutkan bahwa izin perluasan berlaku untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.000.594.0-092.000</p> <p>b. Nama : PT DNP Indonesia</p> <p>c. Alamat : Jl. Pulogadung No. 16–18 Kav. II H2 dan II H3, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 14 November 1982</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) telah mendapat penilaian dari Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai Surat No. 1364/-1774.151 tanggal 12 Februari 2009.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120205830219 tanggal 27 September 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Laporan Implementasi UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dengan tanda terima penyampaian laporan.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan kalsifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 197/DJAI/IUT-D5/PMA/VI/89 tanggal 9 Juni 1989 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap. Masa</p>

		<p>berlaku: selama perusahaan memproduksi.</p> <p>b. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 530/T/INDUSTRI/1996 tanggal 2 September 1996 tentang Pemberian Izin Perluasan. Berlaku s.d. Oktober 2024.</p> <p>c. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 66/T/INDUSTRI/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Izin Perluasan. Berlaku s.d. September 2029.</p> <p>d. Kapasitas izin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Percetakan Offset : 201.080.000 m<sup>2</sup>/tahun</li> <li>▪ Percetakan Rotogravure : 388.553.200 m<sup>2</sup>/tahun</li> <li>▪ LLDPE Film : 4.913 ton/tahun</li> </ul> <p>e. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Terdapat kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan memiliki NIB 8120205830219 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan terdaftar sebagai importir produsen.
8.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT DNP Indonesia. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembelian
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Selama periode audit (Oktober 2021 s.d. September 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kertas jenis duplex, ivory, art, poster, HVS, dan OTP (Other Paper) yang berasal dari pemasok lokal dan impor. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa kertas didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan. Bahan baku impor dilengkapi PIB.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kertas dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kertas dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemasok kertas lokal memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan untuk pasokan kertas yang berasal dari impor.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan.</p>
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, perusahaan memiliki 4 Deklarasi Impor, yang terakhir yakni No. DI/P/0136/S/221228/001 tanggal 28 Desember 2022. Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.

9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, perusahaan memiliki 4 Persetujuan Impor, yang terakhir yakni No. 04.PI-64.23.0267 tanggal 13 Januari 2023. Persetujuan Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kertas (HS Code 4810) yang dikenakan bea masuk.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak mengimpor kertas dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kertas impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur uji kelayakan dan bukti hasil uji tuntas importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau kemasan produk).
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan lokal dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT DNP Indonesia.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT DNP Indonesia.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT DNP Indonesia.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa



	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT DNP Indonesia.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT DNP Indonesia.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa kemasan kertas (offset) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan September 2021.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan September 2021.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan September 2021.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan September 2021.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan September 2021.

7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku dari hasil lelang.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat 2 Serikat Pekerja yang telah terdaftar di instansi terkait, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PUK SP PPMI PT DNP Indonesia.</li> <li>▪ PUK F SP PPMI KSPSI PT DNP Indonesia.</li> </ul> b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak pekerja dan masih berlaku. PKB telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai Keputusan No. KEP.4/HI.00.01/00.0000.211118026/B/III/2022 tanggal 28 Maret 2022.

6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat Kebijakan Persamaan Gender yang tercantum dalam Buku Saku PT DNP Indonesia Tahun 2018.</p>

Bogor, 21 November 2023

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil  
Direktur